

Laporan Karya Pengabdian  
KPD DOSEN

LP2M

Laporan Karya Pengabdian  
KPD DOSEN

**Penguatan Pendidikan Kesadaran  
Hukum Perlindungan Anak  
bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah  
Diniyah Se Kecamatan Tugu Kota Semarang**

**Dr. H. Ali Imron**

**Penelitian ini Dibiayai  
Anggaran DIPA IAIN Walisongo**



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat**  
IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014

LP2M

PENGUATAN PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

LP2M



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat**  
IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014



LAPORAN AKADEMIK  
KARYA PENGABDIAN DOSEN (KPD)

PENGUATAN PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM  
PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU TPQ RA PAUD DAN  
MADRASAH DINIYAH SE KECAMATAN TUGU KOTA  
SEMARANG



DIBIAYAI OLEH ANGGARAN DIPA  
IAIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2014

Oleh:  
DR.H.ALI IMRON,M.Ag  
NIP. 19730730 200312 1 0003  
Lektor Kepala / IV.a

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
IAIN WALISONGO SEMARANG  
TAHUN 2014









KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

Jl. Walisongo No. 3-5 Telp./Fax. 7615923 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

No. In.06.0/P.1/TL.01/680/2014

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa Karya Pengabdian Dosen Individual yang berjudul:

PENGUATAN PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM  
PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU TPQ RA PAUD DAN  
MADRASAH DINIYAH SEKECAMATAN TUGU KOTA  
SEMARANG

adalah benar-benar merupakan hasil Karya Pengabdian yang dilaksanakan oleh:

Nama : Dr. H, Ali Imron  
NIP : 19730730 200312 1003  
Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I (III/d)  
Fakultas : Syari'ah

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Agustus 2014  
Ketua



Dr. H. Sholihan, M. Ag.  
NIP. 19600604 199403 1004







## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhanahu wata`ala atas segala nikmat dan karunia. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Pengabdian masyarakat merupakan satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di samping melaksanakan penelitian dan pengajaran.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan atau kursus singkat tentang penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak bagi para guru TPQ (Taman Pendidikan Al Quran), guru RA (Raudlatul Atfal atau setingkat Taman Kanak-Kanak), guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan guru MADIN (Madrasah Diniyah) yang berada di wilayah kecamatan Tugu Kota Semarang.

Para guru tersebut dalam beraktifitas kesehariannya berinteraksi dengan peserta didik yang usianya masuk kategorianak-anak, dan mereka tidak atau belum mempunyai pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan anak sehingga dikhawatirkan akan berhadapan dengan problematika perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu mereka perlu diberi kesempatan untuk memperoleh penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak melalui pelatihan atau penyuluhan atau kursus singkat yang terstruktur.



Saya ucapkan banyak terima kasih kepada:

- 1) Kepala LP2M IAIN Walisongo yang telah memfasilitasi dan membantu pembiayaan sehingga kegiatan pengabdian ini bisa terlaksana sesuai dengan rencana.
- 2) Pengurus MWC NU kecamatan Tugu kota Semarang dan Kepala SMP Hasanudin 5 Mangkang Wetan yang telah bekerjasama dengan baik sehingga kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan tertib lancar dan sukses.
- 3) Para narasumber, para peserta, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu di sini atas partisipasinya sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Sayame mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ternyata dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini ada kesalahan dan sesuatu yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan amal baik bapak ibu mendapatkan balasan yang setimpal teriring doa jazakumullah ahsan aljazawajaza-kumullah khairan katsira. Amin

Semarang, 1 September 2014

Pelaksana Pengabdian,

Dr. H. Ali Imron, M.Ag  
NIP. 197307302003121003

## DAFTAR ISI

Cover # i

Halaman Pengesahan # iii

Kata Pengantar # v

Daftar Isi # vii

### BAB I PENDAHULUAN # 1

- A. Latar Belakang # 1
- B. Alasan Memilih Subjek Dampungan # 3
- C. Kondisi Dampungan Saat Ini # 4
- D. Kondisi Dampungan Yang Diharapkan # 5
- E. Strategi dan Metode Yang Dilakukan # 5

### BAB II LANDASAN TEORI # 7

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Anak # 7
- B. Hubungan Orang Tua Wali dan Anak # 18
- C. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Anak # 23
- D. Peran Pemerintah dan Masyarakat # 26

### BAB III LAPORAN HASIL KEGIATAN # 29

- A. Judul Karya Pengabdian Dosen (KPD) #29
- B. Bentuk Kegiatan #29
- C. STAKEHOLDERS # 29
- D. Peserta # 30
- E. Waktu dan Tempat # 31
- F. Jadwal Kegiatan # 31



G. Narasumber Atau Instruktur dan Tema Materi # 32

H. Hasil Evaluasi Tes Uji Coba dan Test Akhir # 34

I. Hambatan-Hambatan # 34

BAB IV PENUTUP # 37

A. Simpulan # 37

B. Rekomendasi # 37

C. Penutup # 38

DAFTAR PUSTAKA # 39

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran - 1 Materi Kegiatan # 41

Lampiran - 2 Foto-Foto Kegiatan # 59

Lampiran - 3 Instrumen Evaluasi # 63

Lampiran - 4 Undang-Undang Perlindungan Anak # 71

Lampiran - 5 Jadwal Kegiatan # 119

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemberitaan di media massa baik media cetak ataupun elektronik tentang kasus-kasus perbuatan melawan hukum dengan korban anak-anak sejak tahun 2013 sampai saat ini masih ramai. Ada beberapa kasus yang melibatkan guru sebagai terlapor dan bahkan sudah menjadi terdakwa dan tersangka di pengadilan. Sebagian dari mereka sudah menjalani putusan vonis pengadilan atas sangkaan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan data-data yang pengabdian telusuri dapat diidentifikasi bahwa para guru yang berurusan dengan hukum perlindungan anak tidak sepenuhnya memahami batasan-batasan hukum tentang perbuatan apa yang boleh dilaksanakan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilaksanakan terhadap anak-anak didiknya. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para guru tersebut terhadap undang-undang perlindungan anak berdampak serius terhadap banyaknya kasus kriminal justis yang melibatkan para guru.

Di satu sisi, para guru yang mempunyai basic keilmuan keagamaan terkadang mempunyai perspektif lain ketika memahami tata hubungan murid dan guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Hubungan murid dan guru dipahami sebagai hubungan antara seorang guru yang sedang `menggempleng` anak agar anak kelak menjadi anak yang soleh solehah dan ilmunya bermanfaat. Terkadang murid

diperlakukan kurang `manusiawi` oleh guru hanya alasan untuk mendidik tata krama. Guru biasa memberikan hukuman pada murid-muridnya ketika murid melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Hukuman-hukuman tersebut bisa berupa `menjewer` (menarik telinga), `nylentik` (memukul telinga dengan jari tangan), mencubit, memukul tangan dengan `sulak` (alat pembersih debu), dan hukuman-hukuman lain yang nampak sudah biasa dilaksanakan. Akan tetapi terkadang tindakan-tindakan para guru tersebut menyebabkan orang tua murid tidak terima dan melaporkan ke aparat penegak hukum. Dari sinilah muncul permasalahan-permasalahan hukum yang harus dihadapi para guru tersebut.

Munculnya permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi para guru tersebut, disebabkan oleh: pertama, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para guru terhadap hukum perlindungan anak. Kedua, tidak atau belum ada kesempatan bagi para guru tersebut untuk mendapatkan penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak. Ketiga, kurangnya pemahaman para guru tersebut tentang hukum perlindungan anak dikhawatirkan akan berpotensi pada pelanggaran hukum atau munculnya perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun tanpa sengaja karena ketidaktahuannya.

Permasalahan prioritas yang harus ditangani segera yaitu perlu diberikan kesempatan kepada para guru tersebut untuk memperoleh penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak baik melalui pelatihan atau penyuluhan atau kursus singkat yang terstruktur.

## B. ALASAN MEMILIH SUBJEK DAMPINGAN

Kegiatan penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak ini melibatkan peserta sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari para guru TPQ (Taman Pendidikan Al Quran), guru RA (Raudlatul Atfal atau setingkat Taman Kanak-Kanak), guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan guru MADIN (Madrasah Diniyah) yang berada di wilayah kecamatan Tugu Kota Semarang. Alasan memilih mereka sebagai subjek dampingan di antaranya adalah pertama, mereka para guru dalam beraktifitas keseharian-nya berinteraksi dengan peserta didik yang usianya masuk kategori anak-anak, dan mereka tidak atau belum mempunyai pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan anak sehingga dikhawatirkan akan berhadapan dengan problematika perbuatan melawan hukum.

Kedua, eksistensi para guru tersebut yang tergabung dibawah naungan MWC NU kecamatan Tugu menunjukkan eksistensi yang tidak diragukan lagi di tengah-tengah masyarakat kecamatan Tugu. Peran sosial yang dimainkan oleh para guru tersebut dapat mempengaruhi sistem tata perilaku masyarakat umumnya dan para peserta didik khususnya. Oleh karena itu dengan memberikan pengetahuan yang cukup tentang kesadaran hukum perlindungan anak kepada para guru tersebut juga akan berdampak secara positif terhadap tata perilaku masyarakat.



### C. KONDISI DAMPINGAN SAAT INI

Kondisi dampingan kegiatan penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak ini dapat pengabdikan diskripsikan sebagai berikut:

Pertama, pengabdikan bermitra atau bekerjasama dengan stakeholders yaitu pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama kecamatan Tugu Kota Semarang, yang notabene-nya menaungi lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dimana para guru peserta kegiatan pengabdikan ini melaksanakan tugas sebagai guru. Lokasi pengabdikan dengan kampus IAIN Walisongo berjarak 5 km.

Kedua, pengetahuan atau pemahaman para guru TPQ (Taman Pendidikan Al Quran), guru RA (Raudlatul Atfal atau setingkat Taman Kanak-Kanak), guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan guru MADIN (Madrasah Diniyah) yang berada di wilayah kecamatan Tugu Kota Semarang, terhadap hukum atau peraturan perundangan tentang perlindungan anak masih jauh dari harapan. Para guru tersebut kurang mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum perlindungan anak yang diatur dalam regulasi di Indonesia. Para guru tersebut nyaris belum atau tidak memahami aturan hukum tentang perlindungan anak. Hal ini apabila dibiarkan terus menerus akan sangat beresiko yang tidak menguntungkan bagi mereka dan juga anak didiknya.

Ketiga, hampir semua guru tersebut tidak ada yang berbasis sarjana hukum, mayoritas berpendidikan dari pesantren salafiyah dan sedikit yang lulusan perguruan tinggi agama dan atau sebagian dari mereka sedang menyelesaikan kuliah.

#### D. KONDISI DAMPINGAN YANG DIHARAPKAN

Kondisi dampingan yang diharapkan oleh kegiatan penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak ini adalah terciptanya pemahaman yang utuh oleh para guru TPQ, RA, PAUD dan Madrasah Diniyah tentang hukum perlindungan anak dan mampu mengimplemen-tasikan dalam beraktifitas sehari-hari sebagai guru.

#### E. STRATEGI DAN METODE YANG DILAKUKAN

Kegiatan pengabdian ini berupa penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak. Untuk mendapatkan kondisi dampingan yang diharapkan oleh kegiatan pengabdian ini, maka pengabdian menggunakan strategi berupa kerjasama dengan stakeholders yaitu pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama kecamatan Tugu Kota Semarang. Kerjasama kegiatan ini meliputi perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut: Pertama, pendaftaran peserta pelatihan berdasarkan hasil koordi-nasi dan rekomendasi MWC Nahdlatul Ulama kecamatan Tugu, sebanyak 45 (empat puluh lima) orang calon peserta berhasil diidentifikasi dan menjadi peserta kegiatan penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak.

Kedua, sebelum mengikuti pelatihan dilakukan tes penajakan atau tes uji coba kemampuan peserta terhadap pemahaman hukum perlindungan anak.

Ketiga, hasil dari tes peninjauan tersebut akan dijadikan dasar bagi instruktur dalam pengelolaan kelas pelatihan.

Keempat, setelah mengikuti pelatihan semua peserta mengikuti tes akhir untuk mengukur sejauh mana penyerapan dan pemahaman peserta terhadap materi pelatihan. Hal ini penting untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan pelatihan ini dari aspek akademik.

Kelima, melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kegiatan pengabdian ini guna mendapatkan penilaian keberhasilan kegiatan ini dan menyusun rekomendasi untuk program pengabdian sejenis yang akan dilakukan.

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah: Pertama, metode ceramah yaitu nara sumber menyampaikan materi-materi tentang hukum perlindungan anak perspektif peraturan perundangan di Indonesia dan perspektif hukum Islam.

Kedua, metode diskusi yaitu nara sumber memandu diskusi tentang studi kasus dan problematika implementasi peraturan perundangan tentang perlindungan anak di masyarakat khususnya di lingkungan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang peserta didiknya masih berusia anak-anak.

Ketiga, metode evaluasi yaitu pengabdian mempersiapkan bahan-bahan evaluasi tentang materi hukum perlindungan anak. Metode ini pengabdian gunakan untuk mengukur tingkat penguasaan dan pemahaman peserta terhadap hukum perlindungan anak baik sebelum kegiatan pengabdian maupun setelah kegiatan pengabdian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Sebelum membahas tentang pengertian dan dasar hukum perlindungan anak, terlebih dahulu akan dipaparkan tentang pengertian dan dasar hukum kedudukan anak dalam beberapa perspektif.

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 item 1). Orang tua wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk terhadap janin yang berada di kandungan ibunya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang di dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak dalam undang-undang ini lebih berorientasi pada anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatannya dapat dilakukan tindakan hukum yaitu anak yang berusia antara 8 sampai 18 tahun. Perbuatan anak tersebut dapat berupa perbuatan tindak pidana atau anak melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak. Sedangkan seseorang yang belum mencapai usia 8 tahun maka ia akan dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Anak



yang berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan sanksi hukum berupa tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara. Anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana dengan kualifikasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa anak menurut undang-undang ini adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Apabila seseorang belum mencapai usia 21 tahun tetapi ia sudah kawin maka ia sudah tidak termasuk kategori anak. Ini artinya meskipun usia anak belum mencapai 21 tahun tetapi sudah kawin, maka dalam hal kesejahteraan menjadi tanggungjawab sepenuhnya anak tersebut. Orang tua sudah terbebas dari tanggungjawab atas kesejahteraan anaknya.

Rumusan anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dirumuskan dengan kalimat orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUH Perorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak menurut undang-undang perlindungan anak diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu:

- 1) Anak terlantar yaitu anak yang kebutuhannya sehari-hari tidak dapat terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

- 2) Anak penyandang cacat yaitu anak yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak wajar karena mengalami gangguan fisik atau mental.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan tertentu yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau yang memiliki potensi dan atau bakat istimewa.
- 4) Anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 5) Anak asuh yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga pengasuhan atau panti asuhan, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu mengasuh anak dan tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar di masyarakat.

Hukum Islam memberikan batasan anak dengan kalimat baligh secara kualitatif. Sebagian ulama menerjemahkan rumusan baligh tersebut dengan batasan usia secara kuantitatif. Firman Allah dalam al Quran surat al Nisa (4) ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ

Artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..."*.

Para ulama ushul fiqh memahami kalimat `cukup umur` dalam ayat tersebut dengan *ihtilam* atau seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan telah keluar haid untuk wanita. Anak dipahami sebagai seseorang yang belum cukup umur atau belum baligh.

Imam as Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Imam Jalaluddin as Suyuthi dalam bukunya Tafsir Jalalain, memberikan batasan baligh yaitu:

اي صاروا أهلا له بالاحتلام أو السن وهو استكمال خمسة عشر سنة عند  
الشافعي<sup>1</sup>

Artinya: *Mereka jadi cakap karena telah mimpi keluar mani atau telah cukup umur yaitu telah sempurna lima belas tahun menurut as Syafi'i.*

Dengan demikian, Imam as Syafi'i memberikan batasan ketentuan anak dengan dua alternatif pilihan yaitu (1) *ihtilam* (بالاحتلام) atau mimpi basah atau mimpi sampai mengeluarkan air mani, dan (2) dengan usia (السن), yaitu 15 tahun.

---

<sup>1</sup> Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Qur'an al Karim*, Juz I, Beirut: Daar al Fikr, 1998, halaman 98

Dalam lapangan hukum keperdataan, Wahbah al Zuhayli memberikan batasan usia seorang anak yang masuk kriteria sudah *mumayyiz* yaitu usia anak telah genap usia 7 tahun. Ia mengemukakan:

سن التمييز وهو تمام سن السابع<sup>2</sup>.

Artinya “usia anak yang *tamyiz* yaitu usia anak yang telah sempurna tujuh tahun”

Secara umum, ciri-ciri *baligh* di antaranya adalah (1) anak (laki-laki atau perempuan) telah bermimpi sampai mengeluarkan air mani (احتلام), (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) anak mencapai umur 15 tahun (jumhur ulama).

Batasan *baligh* menurut Imam Abu Hanifah yaitu anak telah mencapai umur 18 tahun (laki-laki) dan 17 tahun (perempuan). Imam Malik, sebagaimana dikutip oleh al Qurtubi<sup>3</sup> dan al Dardiri<sup>4</sup> memberikan batasan *baligh* yaitu umur 18 tahun (laki-laki dan perempuan) atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.

*Baligh* menurut ulama Hanafiyyah yaitu serendah-rendahnya umur 12 tahun (laki-laki) dan umur 9 tahun (perempuan). Ulama Hanafiyyah juga memberikan batasan *baligh* yaitu *ihtilam* (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga), keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau mampu menghamili wanita (احبال المراه). *Baligh* bagi

---

<sup>2</sup> Wahbah al Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Beirut: Daar al Fikr, 1999, halaman 121

<sup>3</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami` li Ahkam al Qur`an*, Jilid V, Beirut: Daar al Fikr, t. thn. , halaman 37

<sup>4</sup> Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Al Babi al Halabi, t. thn. , halaman 393



perempuan adalah haid, usia minimal 9 tahun dan atau kehamilan.<sup>5</sup>

Kriteria baligh menurut Mazhab Malikiyyah ada 7 macam. Lima kriteria bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang dua kriteria khusus bagi perempuan. Kriteria *baligh* khusus perempuan adalah (1) haid, dan (2) hamil. *Baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra penciuman hidung menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. Secara kuantitatif, Malikiyah memberikan batasan baligh yaitu umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.<sup>6</sup> Wahbah al Zuhayli<sup>7</sup> juga berpendapat hal yang sama dengan Malikiyah tersebut.

Madzhab Syafi'iyah, sebagaimana dikutib oleh Al Sairozi<sup>8</sup> dan al Khatib<sup>9</sup>, berpendapat bahwa *baligh* secara umum (laki-laki atau perempuan) ditandai dengan (1) umur genap 15 tahun qomariyah, (2) atau keluarnya air mani, (3) atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Madzhab Syafi'iyah tidak sependapat jika rambut di ketiak dijadikan sebagai dasar ukuran *baligh*. Tanda-tanda *baligh* bagi perempuan yaitu (1) haid, dan atau (2) hamil.

---

<sup>5</sup> Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar `ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, Mesir: Al Babi al Halabi, t. thn. , halaman 107

<sup>6</sup> Al Dardiri, *Al Syarh al Kabir Hasyiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Matba`ah al Babi al Halabi, t. thn. , halaman 293.

<sup>7</sup> Wahbah al Zuhayli, *Op. Cit.* , Jilid V, halaman 423

<sup>8</sup> Abu Ishak as Sairozi, *Al Muhadzab*, Juz I, Mesir: Mathba`ah al Babi al Halabi. , t. thn. , halaman 330

<sup>9</sup> al Syarbini al Khatib, *Mughni al Muhtaj Syarh al Minhaj*, Juz II, Mesir: Mathba`ah al Babi al Halabi. , t. thn. , halaman 166

Para ulama mazhab berbeda fatwa tentang batasan baligh. Hal ini karena para ulama mazhab mempunyai metodologi penggalian atau penafsiran hukum yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan fatwa di antara ulama mazhab tersebut terlihat dalam tabel ragaan sebagai berikut:

Tabel Ragaan

Baligh menurut para ulama mazhab

No	Mazhab Hukum	Ciri-Ciri Baligh
1	Mazhab Syafi'i /syafi'iyah	Laki-laki dan perempuan: 1. usia anak genap 15 tahun qomariyah, dan atau 2. keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), 3. tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Perempuan: 1. haid, dan atau 2. hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun
2	Mazhab Maliki /malikiyyah	Laki-laki dan perempuan: 1. keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, 2. tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, 3. tumbuhnya rambut di ketiak,

No	Mazhab Hukum	Ciri-Ciri Baligh
		<p>4. indra penciuman hidung menjadi peka, dan</p> <p>5. perubahan pita suara.</p> <p>6. umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.</p> <p>Perempuan:</p> <p>1. haid, dan atau</p> <p>2. hamil.</p> <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun</p>
3	Mazhab Hanafi /hanafiyyah	<p>Laki-laki:</p> <p>1. paling sedikit umur 12 tahun,</p> <p>2. ihtilam (mimpi keluar air mani) karena bersetubuh atau tidak,</p> <p>3. mampu menghamili perempuan:</p> <p>a. haid,</p> <p>b. hamil</p> <p>c. paling sedikit umur 9 tahun</p> <p>umur rata-rata:</p> <p>1. Laki-laki 18 tahun,</p> <p>2. Perempuan 17 tahun</p>
4	Mazhab Hambali /hanabillah	Sama dengan Syafi`iyyah

Dari paparan tersebut di atas penulis simpulkan bahwa secara kualitatif, anak yaitu seseorang yang belum dewasa atau yang belum baligh termasuk janin yang masih di dalam kandungan dan ia belum pernah menikah. Apabila seseorang belum baligh akan tetapi sudah atau pernah menikah maka ia tidak termasuk kategori anak-anak lagi. Sedangkan secara kuantitatif, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama mazhab dan juga di antara beberapa regulasi yang ada di Indonesia. Penulis sepakat bahwa anak yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau setingkat dengan lulus kelas 3 madrasah aliyah (MA/SMU) secara normal termasuk janin yang masih di dalam kandungan. Dalam laporan penelitian ini, batasan pengertian anak mengacu pada pengertian anak secara kualitatif dan juga kuantitatif, dan tergantung mana kriteria yang telah dicapai oleh anak tersebut terlebih dahulu.

Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan pengertian dalam undang-undang tersebut, penulis simpulkan bahwa dalam kalimat perlindungan terdapat muatan makna yaitu 1) pertama, menjamin dan melindungi, 2) kedua, harkat dan martabat kemanusiaan, dan 3) ketiga, anti kekerasan dan anti diskriminasi. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlindungan anak dipahami

sebagai segala bentuk kegiatan yang harus dilakukan agar anak mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-hak dasarnya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dengan penuh kasih sayang tanpa ada kekerasan dan jauh dari diskriminasi.

Status dan kedudukan anak sangat terhormat perspektif hukum Islam. Semua anak statusnya adalah fitrah. Siapapun orang tuanya dan apapun keimanan orang tuanya, bahkan anak yang lahir dari hasil perbuatan zina juga termasuk fitrah. Anak tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tua biologisnya. Kata fitrah di sini dipahami bahwa anak tersebut suci dari segala hal dosa dan anak tersebut terlahir sesuai dengan karakter dasar keinginan manusia yaitu sejahtera lahiriyah maupun batiniyah. Setiap anak yang dilahirkan dari rahim ibunya mempunyai prospek positif dalam kehidupan material maupun immaterialnya. Bagaimana masa depan anak tersebut sangat dipengaruhi oleh orang tua atau wali yang mengasuhnya dan juga lingkungan sosial dimana ia tumbuh berkembang.

Rasulullah Muhammad saw bersabda yang artinya: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya yang menyebabkan ia yahudi atau nasroni atau majusi".

Di sinilah arti penting pengasuhan terhadap anak. Pola perilaku dan suasana sosial pribadi pengasuh akan sangat memengaruhi perkembangan jiwa mental dan tumbuh berkem-bangnya anak. Anak tidak hanya membutuhkan asupan gizi untuk memenuhi kebutuhan fisik atau jasmaninya saja, ia juga membutuhkan asupan gizi berupa nilai-nilai spiritual untuk memenuhi kebutuhan ruhaninya. Anak harus mendapatkan perlindungan baik dari aspek fisik materialnya



dan juga psikis immaterialnya. Jiwa atau psikis dan raga anak harus memperoleh perlindungan yang maksimal dari orang tua, keluarga, wali, dan atau pengasuhnya.

Firman Allah di dalam al Quran surat al Baqarah ayat 233 yang artinya: "Dan hendaknya para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi dia yang menginginkan untuk menyempurnakan susuan". Potongan ayat ini memerintahkan kepada orang tua agar memperhatikan secara serius tentang arti pentingnya menyusui anak dengan air susu ibu (ASI) secara maksimal yaitu genap dua tahun. Hal ini semata-mata untuk memberikan kepentingan yang terbaik terhadap bayi agar bisa hidup tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Potongan ayat 233 berikutnya adalah "dan wajib bagi orang tua atau ayah memenuhi kebutuhan pangan dan sandang ibu yang menyusui". Ayah atau suami harus mengambil peran dalam upaya untuk memberikan perlindungan yang terbaik terhadap anaknya dengan cara memenuhi kebutuhan asupan gizi yang terbaik dan berkualitas untuk ibu atau istri yang sedang menyusui. Suami atau ayah juga harus memberikan kebutuhan sandang papan sesuai dengan kadar kemampuannya. Jangan sampai ayah atau suami merasa tertekan dan berat dalam memberikan perlindungan material tersebut terhadap anak dan juga terhadap istrinya. Bahkan apabila ternyata orang tuanya tidak mampu memberikan asupan gizi secara maksimal melalui pemberian ASI nya sendiri, ada alternatif pilihan agar anak tersebut diasuh oleh orang lain dengan membayar upah jasa yang sepatutnya.

Demikianlah arti penting perlindungan orang tua terhadap anak yang masih dalam masa menyusui.

## B. HUBUNGAN ORANG TUA, WALI, DAN ANAK

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Unsur keluarga terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah (suami) dan anaknya, atau ibu (isteri) dan anaknya. Di dalam keluarga terkadang juga terdiri dari unsur saudara sedarah dalam garis lurus ke atas atau garis lurus ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Unsur-unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang di dalam laporan penelitian ini disebut dengan istilah keluarga.

Yang dimaksud dengan orang tua adalah terdiri dari ayah, ibu kandung, ayah bersama ibu kandung, ayah bersama ibu tiri, dan atau ayah bersama ibu angkat. Orang tua berkewajiban mengasuh anak sampai anak tumbuh berkembang dewasa. Apabi-la karena sesuatu hal sehingga orang tua tidak dapat melaksana-kan pengasuhan anak, maka hak asuhnya dapat dipindahkan atau beralih kepada keluarga. Dan apabila karena sesuatu hal sehingga keluarga tidaka dapat menunaikan kewajiban tersebut maka pengasuhan anak diserahkan kepada wali. Jadi wali merupakan pengganti orang tua dan keluarga dalam pengasuhan anak. Wali dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Wali ini dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan pengasuhan sebagai orang tua terhadap anak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab penuh terhadap terwujudnya penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun kewajiban dan tanggungjawab orang tua tersebut yaitu 1) pertama, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) kedua, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan 3) ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pada dasarnya wali merupakan pengganti dari orang tua dan atau keluarga dalam pengasuhan anak. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Agama dan keyakinan wali harus sama dengan agama yang dianut anak. Wali ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan dengan tatacara dan persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Wali mengelola harta milik anak untuk kepentingan anak. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Anak yang belum mempunyai wali berdasarkan penetapan pengadilan, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurusan harta harus mendapat penetapan pengadilan.

Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dalam kegiatan pengasuhan. Hak-hak anak dalam pengasuhan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 undang-undang perlindungan anak, yaitu:

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Nama yang diberikan kepada anak hendaknya nama yang baik dan bisa membuat anak tersebut bangga atas nama yang diberikan oleh orang tuanya. Jangan sampai nama yang diberikan kepada anak justru menyebabkan anak tersebut merasa kurang percaya diri dalam berinteraksi sosial.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat, dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- 8) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 10) Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
- 11) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

- 12) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 13) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- 14) Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 15) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 16) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- 17) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 18) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 19) Hak untuk dirahasiakan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.

Anak juga memiliki kewajiban yang harus ia lakukan sebagai wujud tanggungjawab sosialnya sesuai dengan tingkat umur dan kecerdasan anak. Meskipun anak mempunyai banyak hak yang dilindungi oleh undang-undang, bukan berarti ia boleh berbuat seenaknya sendiri dan mengabaikan hak-hak orang lain yang ada di sekitarnya. Ia tidak boleh menjadi anak yang manja dan perbuatannya jauh dari moral etika kearifan lokal masyarakat di mana ia bertempat tinggal dan dibesarkan. Oleh karena itu anak juga mempunyai beberapa kewajiban yang harus ia laksanakan sesuai dengan kadar fitrahnya sebagai anak-anak.

Adapun kewajiban anak menurut Pasal 19 undang-undang perlindungan anak yaitu 1)pertama, menghormati orang tua, wali, dan guru, 2)kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, 3)ketiga, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, 4)keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan 5)kelima, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### C. PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN ANAK

Anak merupakan amanat Allah swt Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karena itu perlindungan anak merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, wali dan masyarakat dimana anak tersebut berinteraksi sosial tumbuh berkembang. Pasal 3 undang-undang perlindungan anak telah merumuskan tujuan perlindungan anak. Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan



harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hak anak. Terdapat prinsip-prinsip dasar hak-hak anak, yaitu:

a. Non diskriminasi;

Setiap anak mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain secara fungsional dan proporsional. Orang tua, keluarga, wali atau pengasuh harus memperlakukan anak satu dengan anak yang lain dengan sikap perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama terhadap anak ini bersifat kualitatif dan juga kuantitatif. Kasih sayang dalam memberikan pelayanan asuhan terhadap anak juga harus mencerminkan kasih sayang yang sama dan tidak boleh membeda-bedakan.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

Hampir semua orang tua sepakat dan menginginkan agar anaknya kelak menjadi anak yang terbaik dan sukses. Orang tua terkadang menginginkan agar anaknya menjadi anak yang penurut dan tidak membantah terhadap apa yang menjadi keinginan dan perintah orang tua, termasuk dalam menentukan arah pendidikan anak-anaknya. Apa yang menjadi harapan orang tua harus dilihat dari perspektif kemaslahatan anak. Bisa jadi apa yang diharapkan oleh tua ternyata justru kontraproduktif karena anak mempunyai kecenderungan potensi yang tidak sesuai dengan harapan

orang tua. Semua kebijakan dan arahan tua harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua atau keluarga. Orang tua tidak boleh egois dalam mengarahkan anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

Anak merupakan amanat dan sekaligus anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin saja anak yang dilahirkan oleh isteri tidak sesuai dengan harapan suami, atau terkadang bahkan kelahiran anak tersebut justru tidak diharapkan. Suami isteri mengharapkan agar mempunyai anak laki-laki atau perempuan, dan ternyata ia lahir tidak sesuai dengan harapan. Atau mungkin saja anak terlahir cacat sehingga orang tua merasa malu atas keberadaan anak tersebut. Anak mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya dan untuk tumbuh berkembang sewajarnya.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak mempunyai hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Apapun pendapat anak harus didengar dan dihormati oleh siapapun yang ada di lingkungan anak tersebut termasuk orang tuanya. Ketika pendapat anak didengar dan dihargai maka diharapkan untuk selanjutnya anak dapat kreatif dan mempunyai ide-ide segar dan cerdas. Anak jangan sampai takut untuk menyampaikan pendapat termasuk kepada orang tuanya, meskipun terkadang pendapat anak tersebut kurang relevan dan kurang sesuai dengan harapan orang tua. Apapun pendapat anak harus mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya.

Prinsip dasar hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Kewajiban pemenuhan hak dasar anak tersebut bersifat hierarki secara berurutan. Yang dimaksud masyarakat adalah perseorangan, keluarga yang bukan merupakan keluarga anak, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi yang menyelenggarakan perlindungan anak bisa berupa organisasi keagamaan atau organisasi non keagamaan.

#### D. PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung-jawab orang tua, keluarga, segenap lapisan masyarakat dan juga pemerintah. Orang tua mempunyai peran yang utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kemudian secara berurutan diikuti oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ketika orang tua dan keluarga tidak mampu dalam memberikan perlindungan terhadap anaknya maka peran masyarakat dan pemerintah sangat diharapkan dan menjadi tumpuan untuk kemaslahatan masa depan anak tersebut.

Peran pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak ini berupa memberikan dukungan sarana dan prasarana sehingga berbagai macam bentuk dan varian perlindungan anak dapat terlaksana dengan baik dan ideal. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,

status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.

Dalam memberikan jaminan atas perlindungan dan kesejahteraan anak pemerintah harus tetap memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Pemerintah harus tetap memberikan pengawasan terhadap semua elemen masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Masyarakat harus ambil peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Masyarakat yang dimaksud bisa berupa perseorangan, keluarga bukan keluarga anak, kelompok, organisasi sosial dan atau juga bisa organisasi kemasyarakatan. Setiap warga masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kreatif untuk terwujudnya perlindungan anak. Peran masyarakat dapat berupa dukungan sarana dan prasarana, memberikan motivasi dan penghargaan.

[[[[]]]]]



## BAB III

### LAPORAN HASIL KEGIATAN

#### A. JUDUL KARYA PENGABDIAN DOSEN (KPD)

Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang.

#### B. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan ini berbentuk penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak.

#### C. STAKEHOLDERS

Kegiatan penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak ini kerjasama dengan stakeholder. Adanya stakeholders dalam kegiatan ini sangat membantu dalam perencanaan peserta kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Adapun stakeholder dalam kegiatan ini yaitu Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama kecamatan Tugu Kota Semarang yang notabene membawahi beberapa lembaga pendidikan di mana peserta dalam kegiatan ini adalah para guru lembaga pendidikan tersebut. Dipilihnya MWC NU kecamatan Tugu karena 1) MWC NU ini memiliki banyak lembaga pendidikan di tingkat TPQ, PAUD, RA/TK, dan

Madrasah Diniyah; 2) Banyak guru yang bernaung di lembaga pendidikan tersebut belum sepenuhnya memahami peraturan perundangan tentang perlindungan anak; 3) Jarak lokasi pengabdian dengan kampus IAIN Walisongo tidak terlalu jauh yaitu sekitar lima kilo meter, sehingga aktifitas pengabdian ini tidak banyak menyita waktu dan tidak mengganggu kegiatan pelaksanaan peekuliahan di kampus; dan 4)Pengurus MWC NU kecamatan Tugu siap bekerjasama untuk sukses terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

#### D. PESERTA

Peserta kegiatan penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak ini sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari guru Taman Pendidikan al Quran (TPQ), guru Raudlatul Atfal (RA), guru/ bunda (PAUD) dan Madrasah Diniyah (MADIN) di kecamatan Tugu Kota Semarang.

Karena keterbatasan dana yang tersedia dari LP2M IAIN Walisongo maka peserta kegiatan ini hanya 45 (empat puluh lima) orang guru meskipun masih banyak guru yang belum bisa diakomodir untuk menjadi peserta kegiatan saat ini. Diharapkan masih ada kegiatan sejenis untuk tahun yang akan datang sehingga semua guru yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan ini berkesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan sejenis di tahun yang akan datang.



## E. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak ini telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014, mulai jam 08. 30 sampai dengan jam 17. 00 WIB, bertempat di SMP Hasanudin 05 Mangkang Wetan kecamatan Tugu kota Semarang. Dipilihnya lokasi kegiatan di SMP Hasanudin 5 ini karena lembaga pendidikan tersebut memiliki fasilitas yang representatif untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini dan lokasi SMP Hasanudin 5 berada di tengah-tengah wilayah kecamatan Tugu kota Semarang sehingga memudahkan jangkauan kehadiran para peserta kegiatan ini.

## F. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak ini sebagaimana terlampir. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam jadwal kegiatan.

Peserta kegiatan ini bisa hadir tepat waktu karena sebelumnya telah dikondisikan bekerjasama dengan pengurus MWC NU kecamatan Tugu dan kepala sekolah masing-masing peserta. Pendekatan melalui kepala sekolah masing-masing peserta terbukti sangat efektif untuk menghadirkan peserta dan mematuhi rencana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan.

## G. NARASUMBER ATAU INSTRUKTUR DAN TEMA MATERI

Narasumber atau instruktur dalam kegiatan penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:

No	Nama	Unsur	Tema Materi
1	Nur Hidayati Setyani, SH,MH	Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syariah IAIN Walisongo	Hukum perlindungan anak perspektif peraturan perundangan di Indonesia
2	KH. Masud Ibrahim	Stakeholders / Ketua Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama kecamatan Tugu kota Semarang	Hukum perlindungan anak persektif fiqh hadlonah /syariat Islam
3	Dr. H. Ali Imron, M. Ag	Pengusul program pengabdian	Diskusi studi kasus dan problematika implementasi peraturan perundangan tentang perlindungan anak di masyarakat khususnya di lingkungan lembaga pendidi-

No	Nama	Unsur	Tema Materi
			kan baik formal maupun non formal yang peserta didiknya masih berusia anak-anak

Diskusi studi kasus dan problematika implementasi peraturan perundangan tentang perlindungan anak di masyarakat khususnya pada lingkungan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang peserta didiknya masih berusia anak-anak ini sangat menarik diikuti oleh para peserta.

Suasana sangat hidup dan masing-masing peserta sangat aktif menceritakan berbagai hal problematika yang ada di lingkungan lembaga pendidikan masing-masing. Setelah identifikasi problematika kemudian dicari solusi pemecahannya agar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Setelah sesi diskusi ini selesai kemudian diadakan review atas materi-materi yang telah didapatkan sejak pagi. Review materi ini sangat penting untuk merefresh penyerapan peserta atas materi kegiatan yang telah disampaikan oleh para narasumber guna membantu kesiapan peserta untuk mengerjakan evaluasi penyerapan materi melalui uji tes akhir.

## H. HASIL EVALUASI TES UJI COBA DAN TEST AKHIR

Sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak ini telah dilakukan evaluasi atau pretest atau tes ujicoba terhadap semua peserta. Maksud evaluasi pretest ini adalah untuk mengukur tingkat penguasaan dan pemahaman peserta terhadap hukum perlindungan anak khususnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Hasil evaluasi pretest menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sangat rendah yaitu nilai rata-rata yang diperoleh score 3,7 dari total score 10. Hasil dari pretest ini dijadikan dasar bagi narasumber atau instruktur dalam pengelolan kelas penyuluhan atau kursus singkat ini.

Semua peserta mengikuti tes akhir pelatihan untuk mengukur sejauh mana penyerapan dan pemahaman peserta terhadap materi pelatihan. Hal ini penting untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan pelatihan ini dari aspek akademik. Hasil evaluasi tes akhir menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu nilai rata-rata yang diperoleh score 7,9 dari total score 10.

## I. HAMBATAN-HAMBATAN

Secara umum pelaksanaan kegiatan penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak ini berjalan relatif baik dan lancar.

Meskipun demikian terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi secara tidak langsung terhadap jalannya kegiatan ini, di antaranya yaitu: 1) Jumlah kuota peserta kegiatan ini tidak sebanding dengan jumlah para guru di wilayah kecamatan Tugu kota Semarang. Penentuan guru siapa saja yang berkesempatan mengikuti kegiatan ini terjadi perbedaan pendapat. Ada usulan agar diprioritaskan guru-guru TK dan PAUD terlebih dahulu, berikutnya guru TPQ sedangkan guru MADIN kalau masih ada sisa kuota baru diikuti. Karena proposal kegiatan ini mencakup guru di semua lembaga pendidikan tersebut maka diputuskan bahwa peserta kegiatan ini harus meliputi guru di semua lembaga pendidikan tersebut secara proporsional. Adapun sisa guru yang belum mengikuti kegiatan ini akan diusulkan untuk mengikuti kegiatan sejenis yang akan diselenggarakan di masa-masa yang akan datang. 2) Keterbatasan dana yang tersedia dari LP2M sehingga pelaksana harus berhemat-hemat dan seefisien mungkin agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## J. FASILITAS PESERTA

Peserta kegiatan penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak ini mendapatkan beberapa fasilitas di antaranya yaitu materi bahan penyuluhan berupa fotocopy, buku tulis/blocknotes, bolpoint, stofmap plastik, snack pembukaan, makan siang, dan coffebreak sore.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Dari paparan laporan pelaksanaan kegiatan Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang yang berbentuk penyuluhan atau kursus singkat penguatan pendidikan kesadaran hukum perlindungan anak ini dapat disimpulkan:

- 1) Kegiatan ini sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi para guru Taman Pendidikan al Quran (TPQ), guru Raudlatul Atfal (RA), guru/ bunda (PAUD) dan Madrasah Diniyah (MADIN) di kecamatan Tugu Kota Semarang.
- 2) Terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan para peserta kegiatan ini terhadap regulasi atau peraturan perundangan tentang perlindungan anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan scor tes hasil evaluasi yaitu nilai rata-rata dari 3,7 menjadi 7,9.
- 3) Belum semua guru di lembaga pendidikan tersebut berkesempatan mengikuti kegiatan ini karena keterbatasan dana pengabdian masyarakat.

#### B. REKOMENDASI

Diharapkan masih ada kegiatan sejenis untuk tahun yang akan datang sehingga semua guru yang belum

berkesempatan mengikuti kegiatan ini berkesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan sejenis di tahun yang akan datang.

### C. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan pengabdian masyarakat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terimakasih.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami` li Ahkam al Qur`an*, Jilid V, Beirut: Daar al Fikr, t. thn.
- Abu Ishak as Sairozi, *Al Muhadzab*, Juz I, Mesir: Mathba`ah al Babi al Halabi. , t. thn.
- Adji Samekto, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tataan Sosial Yang Berubah*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Adriaan Bedner, *Administration Courts in Indonesia: A Socio-legal Study*, Belanda: Leiden University, 2000
- Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasyiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Al Babi al Halabi, t. thn.
- Al Dardiri, *Al Syarh al Kabir Hasyiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Matba`ah al Babi al Halabi, t. thn.
- Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al Qur`an al Karim*, Juz I, Beirut: Daar al Fikr, 1998
- Al Syarbini al Khatib, *Mughni al Muhtaj Syarh al Minhaj*, Juz II, Mesir: Mathba`ah al Babi al Halabi. , t. thn.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Esmi Warassih, *Basis Sosial Hukum: Pertautan Ilmu Pengetahuan Hukum dan Ilmu Pengetahuan Sosial (dalam Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis)*, Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005
- Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar `ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, Mesir: Al Babi al Halabi, t. thn.
- Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006
- Philippe Nonet Dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, diterjemahkan menjadi *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, Jakarta: Huma, 2003
- Wahbah al Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Beirut: Daar al Fikr, 1999
- Yusriyadi, *Strategi Pembangunan Nasional Bidang Hukum Era Orde Baru (Analisis Teoritik Tentang Kebijakan dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Hukum di Indonesia)*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi VIII Januari-Maret 2000

## Lampiran I

### MATERI KEGIATAN

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

**Perspektif UU No 23/2002**

**Oleh**

**Nur Hidayati Setyani,SH,M.Hum**

**(LPKBHI Fak.Syariah IAIN Walisongo)**

- Anak adalah amanat Tuhan yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas, dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

- Peran Agama sangat di perlukan dalam mengenai Perlindungan Anak di Indonesia, Anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam Misalnya, al-Quran telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apa pun apalagi karena takut sengsara (Miskin). Seperti yang disebutkan dalam

Surat Al-An'am ayat 151:

- Dari segi pemeliharaan, umat islam diperintahkan untuk memberikan hak ASI Pada anak hingga sempurna QS. Al-Maidah (Al-Maidah) (5) : ayat 116.
- Tentang anak yang telantar dan yatim, Islam menganjurkan untuk memelihara anak yatim QS. Al-Baqarah (Al-Baqarah) (2) : Ayat 220.

- Tentang anak yang telantar dan yatim, Islam menganjurkan untuk memelihara anak yatim QS. Al-Baqarah (Al-Baqarah) (2) : Ayat 220.

Menafkahkan Harta untuk anak yatim Qs. An-Nisaa' (4): Ayat 2-10, Serta melarang menghukum anak yatim yang jika dilakukan maka pelakunya sama dengan telah mendustakan agama QS. Al-Maa'uun (Al-Ma'un) (107) Ayat :1-2.

• **Definisi**

Anak : Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 23 Tahun 2002)

Perlindungan anak : Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU/23/2002).

Dalam pengertian ini tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi.

• **Mengapa Negara Melindungi Hak Anak?**

a. NKRI menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

c. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

d. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

## **A S A S PERLINDUNGAN ANAK**

(Pasal 2, UU No.23, Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak)

Penyelenggaraan Perlindungan anak  
ber-asas-kan Pancasila  
dan ber-landas-kan Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945, serta **prinsip-  
prinsip dasar KHA.**

dalam mengakui, menghargai dan melindungi serta mengimplementasi-kan hak-hak Anak  
**KHA mengemukakan 4 Macam Prinsip yang harus dipedomani yakni:**

1. Prinsip Non Diskriminasi, (non discrimination), artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM. (Pasal 2 KHA).
2. Prinsip Yang Terbaik Bagi Anak, (best interest of the child), artinya bahwa di dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama. (Pasal 3 KHA)

Lanjutan

3. Prinsip Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (survival and development), artinya harus diakui bahwa hak hidup anak melekat pada diri setiap anak; dan hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya juga harus dijamin. (Pasal 6 KHA)

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (respect for the views of the child), maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. (Pasal 12 KHA)

## **TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK**

(Pasal 3, UU No.23, Tahun 2002, Tentang Perrlindungan Anak)

Perlindungan anak ber-tujuan untuk menjamin terpenuhinya **hak-hak anak**, agar dapat **hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi** secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta **mendapat perlindungan** dari **kekerasan** dan **diskriminasi** demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

### **4 Pengelompokan - Hak Anak**



**Hak - HIDUP**  
**Hak - TUMBUH KEMBANG**  
**Hak - PERLINDUNGAN**  
**Hak - PARTISIPASI**

(Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak)



**Perlindungan Anak !**

dari bahaya-bahaya yang mengancam  
di dalam dan di luar rumah:

**Kelaparan, Penyakit,  
Penelantaran!**

**Anak butuh pembelaan,**

terhadap berbagai

Perlakuan Salah dan Kejahatan  
yang melanggar ataupun  
mengabaikan **Hak-Hak Anak;**



**Demi**

**Perkembangan**

→Jasmani, → Rohani

→ Mental, → Moral,

→ Kejiwaan;

Anak membutuhkan  
makanan yang Bergizi

**Hak - HIDUP**

**&**

**Hak - TUMBUH  
KEMBANG**

Hak - TUMBUH KEMBANG



Anak

“ber hak mendapat pendidikan”  
membutuhkan peluang dan kesempatan,  
dari lingkungan hidupnya yang 'kondusif';  
**untuk belajar dan berlatih,**  
agar mejadi pintar,  
ber-pengetahuan, ber-ketrampilan;  
serta ber-kepribadian yang baik.

Anak Ber-Kembang

jasmani-nya dan rohani-nya,  
Intelektual, mental, dan spiritual.

Bertumbuh dalam Iman,

ber-Moral, dan ber-Akhlaq mulia!

**Maka, marilah kita:  
Peduli Terhadap Anak  
dan Lingkungan Hidupnya!**

**Hak Perlindungan:**

**Mencakup hak anak untuk  
dilindungi dari**

**segala bentuk diskriminasi,**

**perlakuan salah dan penelantaran;  
dan perlindungan bagi anak yang  
tidak mempunyai orang tua dan  
anak dalam pengungsian.**




## 4 Macam Perlakuan Salah Terhadap Anak

1. Emotional Abuse: Orang dewasa / Ortu mengacuhkan anak, ketika anak sungguh memerlukan perhatian.  
Misalnya:
  - Anak menangis dibiarkan,
  - anak bertanya tidak dijawab.
2. Verbal Abuse: Orang tua memperlakukan anaknya dengan kata-kasar, memaki-maki.  
Misalnya:
  - Bodoh, Tolol, Goblog!
  - "Penghuni Kebun Binatang", Dsb.
3. Physical Abuse: Orang tua memperlakukan anak dengan kasar, kekerasan fisik.  
Misalnya: → Memukul, mencubit.
4. Sexual Abuse: Orang tua memperlakukan dengan kasar, kekerasan fisik: melakukan pelecehan seksual pada anak.

## Hak Partisipasi:

Mencakup hak anak untuk menyatakan pandangannya akan segala hal yang berdampak pada dirinya.



**Berikan Kesempatan Dan  
Peluang Kepada Anak,  
untuk melakukan kegiatan  
sesuai minat dan bakatnya**

(Antara lain dalam bidang  
olahraga, kesenian, dll.)

Hak Kebebasan berekspresi  
(pasal 13 KHA → pasal 6 UU  
23/2002)




## **Perlindungan Khusus bagi Anak Dalam Situasi Khusus**


- Anak dalam situasi darurat – pengungsian; (sekelompok anak dalam situasi tertentu)
- Anak dalam situasi "konflik bersenjata" (semua anak dalam situasi tertentu)
- Anak berkonflik dengan hukum (sekelompok anak dalam situasi tertentu)
- Anak korban kekerasan/ eksploitasi ekonomi
- Anak penyalahgunaan NAPZA, seksual
- Anak: penjualan/perdagangan, penculikan
- Anak di-eksploitasi dalam bentuk lain
- Anak dari kelompok minoritas/ masyarakat adat (*indigenous groups*)

### ANAK-ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

- **ANAK JALANAN**
- **PEKERJA ANAK**
- **EKSPLOITASI SEKSUAL  
KOMERSIALISASI ANAK  
(ESKA)**
- **ANAK-ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**


## Mencari nafkah tanpa sekolah





### Anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum





## PERAN MASYARAKAT

### Pasal 72 ayat (1).

UU No.23 Th.2002, Tentang Perlindungan Anak:

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

### Pasal 72 ayat (2):

Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media masa.

### Pasal 73:

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **ANAK PEMEGANG HAK, Pemerintah, Masyarakat dan Keluarga Ber-KEWAJIBAN Untuk mengakui, mengimplementasikan, dan memenuhi Hak - Hak Anak!**

Keluarga paling “ber-kewajiban” untuk mengakui dan memenuhi Hak-Hak Anak;  
Keluarga pada posisi yang sentral; dalam memberikan perlindungan kepada Anak;  
Keluarga lingkungan hidup terdekat bagi anak,  
keluarga-lah yang paling mengetahui dan mengenali kondisi dan kebutuhan anak!

### **Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua:**

Pasal 26 ayat (1) UU 23 / 2002, Tentang Perlindungan Anak:  
Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 26 ayat (2) UU 23 / 2002, Tentang Perlindungan Anak:

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung-jawabnya, maka kewajiban dan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilak-sanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## TINDAK LANJUT-NYA APA?

- MENGETAHUI DAN HARUS MENGAKUI HAK-HAK ANAK, HAK-HAK ASASI ANAK
- INTROSPEKSI, APAKAH SELAMA INI TELAH "MELAKUKAN KESALAHAN" TERHADAP ANAK! MAU MENG-KOREKSI DIRI!
- MELANJUTKAN "SOSIALISASI" KEPADA ANGGOTA KELUARGA DAN TETANGGA
- JADI PEMANTAU DAN PELAPOR JIKA ADA KEJAHATAN TERHADAP ANAK, DENGAN CARA YANG ARIF-BIJAKSANA, SESUAI "PRINSIP YANG TERBAIK BAGI ANAK"

## **Perlindungan Anak**

Sejak dalam kandungan s/d Anak usia 18 tahun

**MELINDUNGI ANAK DARI:**

**Kejahatan, dan Penyakit,**

**Antara lain:**

- I. Dari bahaya ter – infeksi H I V
- II. Dari bahaya P M S
- III. Dari bahaya NARKOBA





Lampiran 2

FOTO KEGIATAN











Lampiran 3

**ISTRUMEN EVALUASI  
HASIL EVALUASI TEST UJICOBA  
PRETEST PESERTA**

Pelaksanaan Tes : Minggu, 10 Agustus 2014-09-12

Waktu : Jam 09. 00 – 09. 30 WIB

Nilai rata-rata : 3,7 score dari 10 score

Tingkat pemahaman : 37 %

NO	NOMOR PESERTA	NILAI	PERSEN
1	1	3	30%
2	2	4	40%
3	3	3	30%
4	4	2	20%
5	5	3	30%
6	6	4	40%
7	7	5	50%
8	8	3	30%
9	9	3	30%
10	10	2	20%
11	11	2	20%

Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak

NO	NOMOR PESERTA	NILAI	PERSEN
12	12	2	20%
13	13	4	40%
14	14	4	40%
15	15	3	30%
16	16	6	60%
17	17	4	40%
18	18	4	40%
19	19	4	40%
20	20	3	30%
21	21	5	50%
22	22	3	30%
23	23	2	20%
24	24	5	50%
25	25	2	20%
26	26	1	10%
27	27	4	40%
28	28	4	40%
29	29	5	50%
30	30	4	40%
31	31	4	40%
32	32	4	40%
33	33	5	50%

Laporan Karya Pengabdian Dosen

NO	NOMOR PESERTA	NILAI	PERSEN
34	34	4	40%
35	35	6	60%
36	36	3	30%
37	37	5	50%
38	38	4	40%
39	39	4	40%
40	40	3	30%
41	41	3	30%
42	42	5	50%
43	43	4	40%
44	44	3	30%
45	45	5	50%
	Jumlah	165	
	Nilai Rata-rata	3,7	37%

**HASIL EVALUASI TEST AKHIR  
POSTEST PESERTA**

Pelaksanaan Tes : Minggu, 10 Agustus 2014-09-12

Waktu : Jam 16. 30 – 17. 00 WIB

Nilai rata-rata : 7,9 score dari 10 score

Tingkat pemahaman : 79 %

NO	NOMOR PESERTA	NILAI	PERSEN
1	1	6	60%
2	2	7	70%
3	3	7	70%
4	4	7	70%
5	5	7	70%
6	6	8	80%
7	7	9	90%
8	8	8	80%
9	9	8	80%
10	10	7	70%
11	11	8	80%
12	12	8	80%
13	13	9	90%
14	14	8	80%
15	15	8	80%

## Laporan Karya Pengabdian Dosen

NO	NOMOR PESERTA	NILAI	PERSEN
16	16	7	70%
17	17	10	100%
18	18	8	80%
19	19	8	80%
20	20	8	80%
21	21	9	90%
22	22	7	70%
23	23	6	60%
24	24	8	80%
25	25	7	70%
26	26	6	60%
27	27	6	60%
28	28	5	50%
29	29	10	100%
30	30	8	80%
31	31	8	80%
32	32	9	90%
33	33	10	100%
34	34	8	80%
35	35	6	60%
36	36	9	90%
37	37	9	90%
38	38	8	80%

Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak

NO	NOMOR PESERTA	NILAI	PERSEN
39	39	8	80%
40	40	8	80%
41	41	8	80%
42	42	9	90%
43	43	9	90%
44	44	8	80%
45	45	10	100%
	Jumlah	355	
	Nilai Rata-rata	7,9	79%

**NASKAH SOAL TEST PESERTA  
(UNTUK PRETEST)**

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

1. Sebutkan definisi anak !
2. Sebutkan undang-undang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia ?
3. Apa yang saudara ketahui tentang perlindungan anak ?
4. Sebutkan empat prinsip-prinsip dasar hak anak dalam perlindungan anak !
5. Sebutkan beberapa hak anak yang dilindungi oleh undang-undang !
6. Sebutkan beberapa kewajiban anak !
7. Sebutkan kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak !
8. Bagaimanakah peran pemerintah terhadap perlindungan anak ?
9. Bagaimanakah peran masyarakat terhadap perlindungan anak ?
10. Perbuatan apa sajakah yang di ancam dengan hukuman pidana dalam undang-undang perlindungan anak ?

**NB:Kerjakan lima soal dari sepuluh soal tersebut yang saudara anggap paling mudah.**

## NASKAH SOAL TEST PESERTA

### (UNTUK POSTEST)

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

1. Sebutkan definisi anak !
2. Sebutkan undang-undang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia ?
3. Apa yang saudara ketahui tentang perlindungan anak ?
4. Sebutkan empat prinsip-prinsip dasar hak anak dalam perlindungan anak !
5. Sebutkan beberapa hak anak yang dilindungi oleh undang-undang !
6. Sebutkan beberapa kewajiban anak !
7. Sebutkan kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak !
8. Bagaimanakah peran pemerintah terhadap perlindungan anak ?
9. Bagaimanakah peran masyarakat terhadap perlindungan anak ?
10. Perbuatan apa sajakah yang di ancam dengan hukuman pidana dalam undang-undang perlindungan anak ?

NB: Kerjakan lima soal dari sepuluh soal tersebut yang saudara anggap paling mudah.



Lampiran 4

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

**Mengingat:**

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

- (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
  6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
  7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Dengan Persetujuan:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

- 4) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 5) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- 6) Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- 7) Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- 8) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- 9) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 10) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

- 11) Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- 12) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
- 13) Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 14) Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
- 15) Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- 16) Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- 17) Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;  
dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

#### Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

### BAB III

## HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

#### Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

#### Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

#### Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang



lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

#### Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

### Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

### Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

### Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

#### Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## BAB IV

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

#### Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

#### Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

### Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### KEDUDUKAN ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Identitas Anak

### Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

#### Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran



### Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

## BAB VI

### KUASA ASUH

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

### Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

### Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

## BAB VII PERWALIAN

### Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

## BAB VIII

### PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Pengasuhan Anak

##### Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

### Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

### Bagian Kedua

### Pengangkatan Anak

### Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

#### Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN**

**Bagian Kesatu**

**Agama**

**Pasal 42**

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

**Pasal 43**

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

**Bagian Kedua**

**Kesehatan**

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif



bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
  - a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
  - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
  - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

#### Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

#### Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

#### Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

### Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

### Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

### Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

## Bagian Keempat

### Sosial

### Pasal 55

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

- 2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- 3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- 4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
  - a. berpartisipasi;
  - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
  - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
  - d. bebas berserikat dan berkumpul;
  - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
  - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat

kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

#### Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

#### Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Bagian Kelima

#### Perlindungan Khusus

#### Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

#### Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

#### Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

### Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

### Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

### Pasal 64

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.



- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

#### Pasal 65

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

#### Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

- dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 67

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
  - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 70

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya:
  - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
  - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

### Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## BAB X

### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

#### Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

#### Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

### Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban



kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72. 000. 000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

#### Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60. 000. 000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60. 000. 000,00 (enam puluh juta rupiah).

### Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60. 000. 000,00 (enam puluh juta rupiah).

### Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah).

### Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah).

### Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah).

### Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20. 000. 000,00 (dua puluh juta rupiah).

### Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002  
NOMOR 109

Lampiran 5

JADWAL KEGIATAN

“Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang”

Di SMP Hasanudin 5 Mangkang Wetan Semarang

Minggu, 10 Agustus 2014

No	Jam	Uraian Kegiatan
1	08.30 – 08.45	Registrasi peserta
2	08.45 – 09.00	Pembukaan
3	09.00 – 09.30	Evaluasi tes uji coba / pretest
4	09.30 – 12.00	Penyampain materi dan tanya jawab. Materi – 1: Hukum perlindungan anak perspektif peraturan perundangan di Indonesia Oleh: Nur Hidayati Setyani, SH,MH (LPKBHI Fak. Syariah IAIN Walisongo)  Materi – 2: Hukum perlindungan anak persektif



No	Jam	Uraian Kegiatan
		fiqh hadlonah /syariat Islam Oleh: KH. Masud Ibrahim (Ketua MWC NU Kecamatan Tugu)  Moderator: Nasohan Hanbali
5	12. 00 – 13. 00	Istirahat  Makan  Sholat Duhur
6	13. 00 – 15. 00	Diskusi / studi kasus  Tema: Problematika implementasi peraturan perundangan tentang perlindungan anak di masyarakat khususnya di lingkungan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang peserta didiknya masih berusia anak-anak  Dipandu oleh: Dr. H. Ali Imron,M. Ag
7	15. 00 – 15. 45	Istirahat  Snack

Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak

No	Jam	Uraian Kegiatan
		Sholat Ashar
8	15.45 - 16.30	Pendalaman Materi / review Dipandu oleh: Dr. H. Ali Imron, M. Ag
9	16.30 - 17.00	Evaluasi test akhir / postest
10	17.00	Penutupan